

BAB I

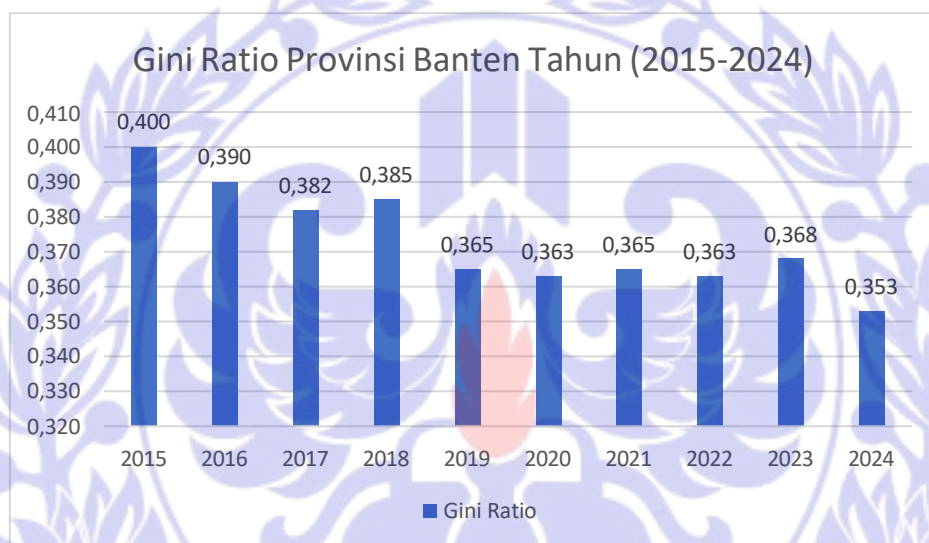
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan serius dalam pembangunan ekonomi, baik di negara berkembang maupun negara maju. Di negara berkembang seperti Indonesia, ketimpangan pendapatan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan distribusi hasil pembangunan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Ketimpangan yang tinggi tidak hanya mencerminkan adanya ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan tiga wilayah strategis di Pulau Jawa yang berperan penting bagi perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Priyarsono dan Sahara, 2023), Ketiga provinsi ini menyumbang hamper 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan kontribusi DKI Jakarta sekitar 16,6%, Jawa Barat 12,7%, dan Banten 3,9%. Peran tersebut saling melengkapi, dimana DKI Jakarta sebagai pusat jasa dan keuangan, Jawa Barat sebagai basis industri manufaktur, dan Banten sebagai daerah penyangga industri dan logistik. Namun, tingginya kontribusi tersebut belum diiringi pemerataan hasil pembangunan, yang tercermin dari masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di ketiga provinsi, termasuk Banten. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah nilai Gini Ratio, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data Gini Ratio pada tahun 2024, DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Banten. Nilai Gini Ratio DKI Jakarta pada Maret 2024 sebesar 0,423 dan meningkat menjadi 0,431 pada September 2024. Jawa Barat mencatatkan nilai sebesar 0,421 pada Maret dan 0,428 pada September. Sementara itu, Provinsi Banten menunjukkan nilai yang lebih rendah, yaitu 0,353 pada Maret dan 0,359 pada September (BPS, 2024).

Sebagai daerah penyangga ibu kota, Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi pendapatan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari fluktuasi nilai Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan kecenderungan stagnan atau meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mencerminkan belum optimalnya hasil pembangunan yang dirasakan secara menyeluruh. Menurut BPS (2024), tren Gini Ratio Provinsi Banten dijelaskan pada Gambar 1.1.

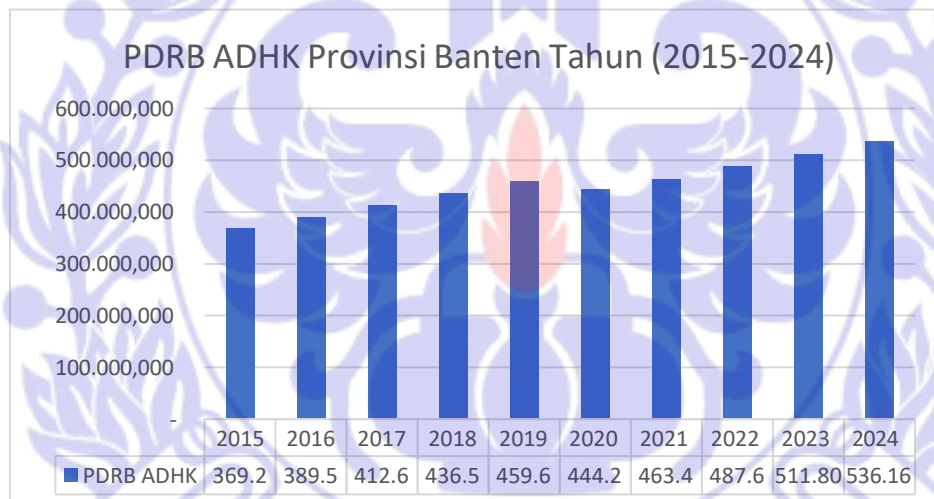


Gambar 1. 1 Gini Ratio Provinsi Banten Pada Tahun 2015-2024

Sumber: BPS (2024)

Pada Gambar 1.1 ditunjukkan bahwa Gini Ratio di Provinsi Banten mengalami fluktuasi selama periode tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, Gini Ratio berada di angka 0,400 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan cukup tinggi. Kemudian, terjadi tren penurunan hingga mencapai angka 0,365 pada tahun 2019. Meskipun begitu, pada tahun 2020 dan 2021, Gini Ratio kembali mengalami stagnasi di angka 0,363, yang mencerminkan belum adanya perbaikan signifikan dalam distribusi pendapatan. Bahkan, sempat terjadi kenaikan kecil pada tahun 2023 menjadi 0,368, sebelum akhirnya kembali menurun ke angka 0,353 pada tahun 2024.

Salah satu indikator penting dalam menganalisis ketimpangan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mempresentasikan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, sehingga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik memerlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta pemerataan distribusi pendapatan. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat terlihat dari peningkatan pendapatan nasional maupun dari laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten setiap tahunnya (Sukirno, 2006, sebagaimana dikutip dalam Kusuma et al., 2019). Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Provinsi Banten selama beberapa tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.2.

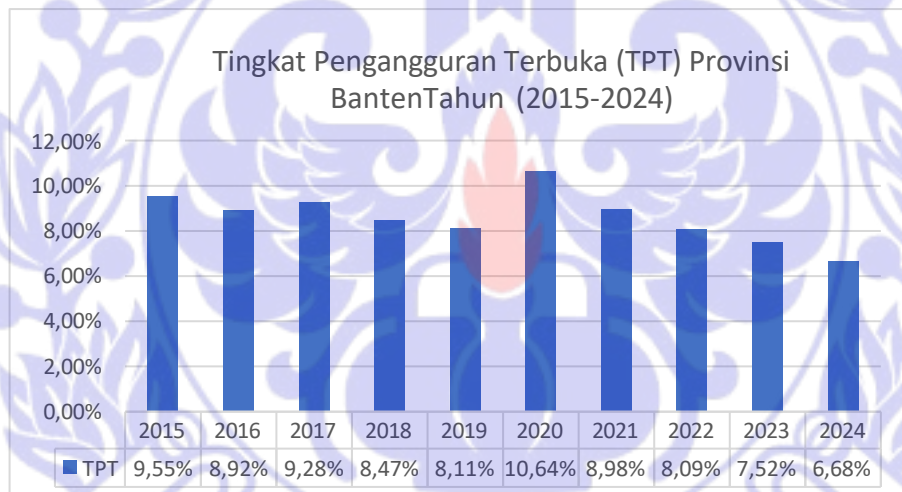


Gambar 1.2 PDRB ADHK Provinsi Banten Pada Tahun 2015-2024
(Miliar Rupiah)

Sumber: BPS (2024)

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa PDRB ADHK di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dari Rp369,200 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp459,600 miliar pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 nilainya menurun menjadi Rp444,200 miliar akibat pandemi covid-19, sebelum kembali meningkat hingga mencapai Rp536,160 miliar pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar mampu berdampak pada pengurangan ketimpangan.

Selain PDRB, faktor lain yang turut memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya daya beli serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan, digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan. Berdasarkan indikator tersebut, Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir mencatat tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 TPT di Provinsi Banten mencapai 7,52%, lebih tinggi dari angka nasional yang berada di 5,32% (BPS, 2023). Data TPT di Provinsi Banten dapat dilihat secara pada Gambar 1.3.



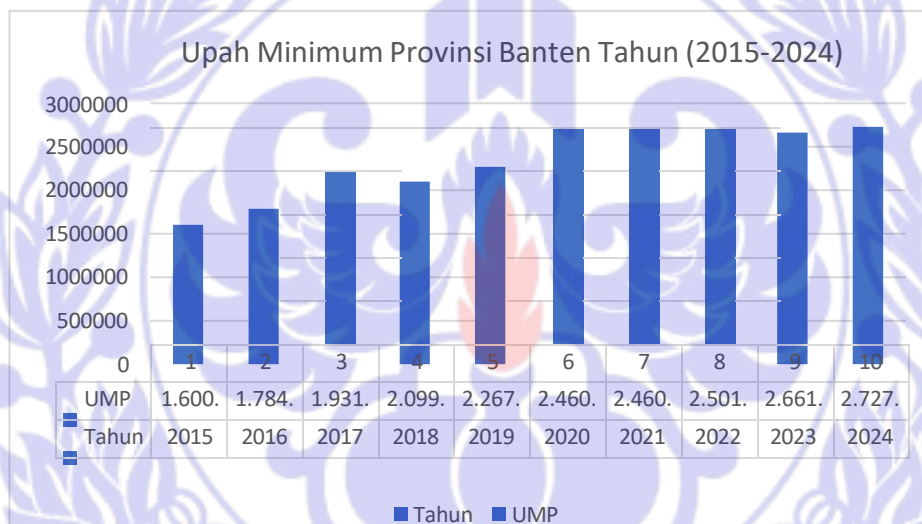
**Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten
Pada Tahun 2015-2024 (%)**

Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tidak mengalami peningkatan atau penurunan secara konsisten setiap tahunnya. Selama periode 2015–2024, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 10,64 persen. Pada awal periode, tepatnya tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 9,55 persen. Angka ini kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 8,11 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai

10,64 persen. Setelah tahun 2020, angka pengangguran mulai menurun kembali, yaitu menjadi 8,98 persen di tahun 2021, dan terus turun hingga mencapai titik terendah sebesar 6,68 persen pada tahun 2024.

Di sisi lain, kebijakan upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah setiap tahun juga memiliki peran signifikan dalam distribusi pendapatan. Upah minimum yang ideal seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup pekerja dan mengurangi ketimpangan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan upah minimum tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan pemerataan kesempatan kerja. Menurut BPS (2024), Upah Minimum provinsi banten dijelaskan pada gambar 1. 4.



Gambar 1.4 Upah Minimum Provinsi Banten Pada Tahun 2015-2024 (Rupiah)

Sumber: BPS (2024)

Pada Gambar 1.4 terlihat bahwa upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, UMP berada di angka Rp1.600.000 dan terus meningkat menjadi Rp1.784.000 pada tahun 2016, lalu menjadi Rp1.931.000 pada 2017. Kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai Rp2.727.000 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat serta menyesuaikan kebutuhan hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang berperan penting dalam menekan

ketimpangan pendapatan di kalangan pekerja formal, terutama bagi mereka yang berada di sektor dengan produktivitas rendah. Lebih lanjut, menurut Putri dan Hanifa (2024), upah minimum ditujukan untuk menjamin bahwa pekerja menerima penghasilan yang adil dan mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

Meskipun demikian, kenaikan upah minimum tidak serta-merta mampu mengurangi ketimpangan secara menyeluruh apabila tidak diiringi oleh perluasan kesempatan kerja. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan beban upah, maka potensi pengurangan tenaga kerja atau pembatasan rekrutmen bisa terjadi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran.

Selain itu, terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 juga memberikan tekanan tambahan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian Sri Rosmiati Sani et al. (2022), pandemi secara signifikan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di wilayah perkotaan, namun justru menurunkan ketimpangan pendapatan secara nasional. Penurunan ketimpangan ini terjadi karena kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar di bandingkan kelompok bawah. Hal ini mencerminkan bahwa pandemi telah mempersempit kesenjangan pendapatan, bukan karena peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, tetapi akibat penurunan drastis pendapatan kelompok atas. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks lokal, khususnya di Provinsi Banten yang memiliki struktur ekonomi perkotaan dan pedesaan yang berbeda.

Melihat pentingnya ketiga faktor tersebut PDRB, tingkat pengangguran, dan upah minimum dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruhnya secara empiris di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang dominan memengaruhi ketimpangan pendapatan dan memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini meliputi

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024?
4. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan upah minimum secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten pada tahun 2015–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024.
4. Menganalisis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2015–2024.
5. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan upah minimum secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten pada tahun 2015–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang di harapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Hasil dari studi ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.
2. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, upah minimum, dan dinamika ekonomi wilayah.
3. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab ketimpangan pendapatan, sehingga mendorong partisipasi publik dalam mendukung kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

